



P U T U S A N

NOMOR :04/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **ANDI FARMILA ELYAS, SE alias FARMILA**

Binti A. ELYAS

MAIWA ;-----

Tempat lahir : Ujung

Pandang;-----

Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 27 Agustus

1982;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Cempa Desa Tapong Kecamatan

Maiwa

Kabupaten

Enrekang;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Tapong Kecamatan

Maiwa

Kabupaten

Enrekang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan : Sarjana;-----

-----Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan

Rumah Tahanan Negara

oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 2
September

2014 ;-----

2. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 25
Agustus 2014 s/d tanggal 13 September

2014 ;-----

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar tidak melakukan
penahanan ;-----

-----Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Makassar di dampingi Tim Penasihat

Hukum :-----

1. ACRAM MAPPAPNA AZIS,
SH.;-----

2. BUDI KURNIAWAN KAMRUL,
SH. ;-----

3. ANDI AWALUDDIN Z,
SH;-----

-----Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalam Racing Center

1 Blok D No 10 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 18 November 2014 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Tipikor Kls I A
Khusus Makassar pada tanggal
26 November 2014 No. 333/Pid/14/
KB.;-----

**-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
tersebut -----Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
2 Februari 2016 Nomor:04/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tentang
Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat
banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2
Februari 2016 No.04/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tentang
penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada
tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan
dengan perkara
tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut
dalam Surat dakwaan tanggal 25 Agustus 2014 No.Reg Perkara
PDS-02/ft.1/R.4.24/08/2014 yang berbunyi sebagai berikut;



DAKWAAN :-----

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **ANDI FARMILA ELYAS, SE Alias FARMILA Binti ANDI ELYAS MAIWA** selaku Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 435/KEP/XI/2011, tanggal 05 November 2011, tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang bersama-sama dengan saudara **Andi Asdar, S.H. MH Bin Andi Nurdin Gassing** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pertanahan Nasional dan bertugas pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Cempa, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa selaku Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang mengirimkan surat Nomor : 218/DT/I/2013, tanggal 03 Januari 2013, kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang untuk bermohon agar tanah masyarakat yang ada di Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang diberikan sertifikat Prona dan masuk pada program Prona tahun 2013, bahwa surat yang diajukan terdakwa tersebut disertai dengan Daftar nama calon usulan calon Peserta Prona Tahun Anggaran 2013 yaitu sebanyak 150 orang.
- Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 35/KEP.73.3/I/2013, tanggal 10 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Sertifikasi Prona Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang menyebutkan bahwa Kabupaten Enrekang mendapatkan program Prona untuk tahun 2013 sebanyak 1200 bidang tanah.
- Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 35/KEP.73.3/I/2013, tanggal 10 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Sertifikasi Prona Tahun Anggaran 2013 tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala



Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor : 19/KEP.73.16/I/2013, tanggal 11 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Program Pengelolaan Pertanahan Sertifikat Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang beserta lampirannya Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang terdaftar sebagai Desa yang mendapatkan program Prona tahun 2013 sebanyak 150 bidang tanah.

- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan sertifikat prona tahun 2013, Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013 Nomor : 1079/17.1-300/III/2013, tanggal 19 Maret 2013 serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2007, tanggal 11 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Enrekang No. : 14/KEP/73-16/I/2013, tanggal 03 Januari 2013 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah A Kantor Pertanahan Kab. Enrekang. Adapun susunan Panitia A yaitu :

1. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Ketua merangkap anggota yaitu saudara BASRI.



2. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Wakil Ketua merangkap
anggota yaitu saudara ANDI ASDAR.
3. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Anggota yaitu saudara Hj.
NURAENI kemudian diganti oleh saudara AMRAN OPPENG.
4. Kepala Desa/Lurah setempat atau perangkat Desa/Lurah yang
ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan sebagai
Anggota yaitu terdakwa.
5. Kepala Sub seksi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kab.
Enrekang sebagai Sekertaris Bukan Anggota saudara
FATIMAH THAMRIN.

Adapun tugas dari Panitia A, yaitu :

1. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas
permohonan pemberian hak.
2. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah,
riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang
dimohon dengan pemohon serta dengan kepentingan lainnya.
3. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang
dimohon.
4. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan
rencana tata ruang wilayah setempat.
5. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan
lapangan.



6. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya.

7. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah A yang ditandatangani oleh semua anggota.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikat Prona, peserta prona tidak dibebankan biaya karena sumber anggaran dalam rangka kegiatan prona dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN-RI pada Program pengelolaan pertanahan. Sedangkan biaya materai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dan Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban peserta program sebagaimana Bab II tentang Pokok-pokok Kebijakan Kegiatan Prona huruf H. Biaya yang termuat Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2013 saudara MURAD ABDULLAH selaku koordinator kegiatan bersama-sama dengan saudara ANDI ASDAR Kepala Seksi Survei pengukuran dan pemetaan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sekaligus juga sebagai koordinator kegiatan teknis pada Program Prona dan saudara BASRI.H selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pada Badan Pertanahan



Nasional Kabupaten Enrekang sekaligus juga sebagai koordinator Yuridis pada Program Prona melaksanakan penyuluhan tentang kegiatan Prona di Dusun Cempa, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Saudara Andi Asdar selaku kordinator bidang teknis menyampaikan bahwa tanah yang akan diukur nantinya untuk pronas harus memiliki patok, patok yang dimaksud dapat berupa patok beton, patok besi atau patok kayu. Saat itu saudara ANDI ASDAR menyampaikan kepada para peserta Prona bahwa Jika menggunakan patok beton maka biaya yang akan ditimbulkan mahal belum lagi ditambah masalah pengangkatan dan pemasangannya di tanah yang akan diukur, jika menggunakan patok kayu maka akan mudah lapuk, sehingga saat itu saudara Andi Asdar menganjurkan kepada para warga menggunakan patok besi karena patok besi paling baik, tahan lama dan praktis.

- Bahwa lebih lanjut saudara Andi Asdar menjelaskan lagi kepada warga peserta pronas bahwa jika para warga setuju maka saudara Andi Asdar dapat membantu memfasilitasi pengadaan patok, sambil memperlihatkan contoh patok besi yang dibawanya kepada warga peserta penyuluhan. Kemudian terhadap tawaran saudara Andi Asdar tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Tapong menetapkan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang akan dibuat sertifikat pronas, sehingga dari 150 bidang tanah yang



telah didaftar oleh terdakwa, total uang yang terkumpul kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 69.930.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 138 (seratus tiga puluh delapan) bidang tanah telah dibayar lunas dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, 3 (tiga) bidang tanah baru dibayar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bidangnya, 1 (satu) bidang tanah baru dibayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidangnya, dan 8 (delapan) bidang tanah sama sekali belum melakukan pembayaran.

- Bahwa setelah uang terkumpul, pada tanggal 26 Maret 2013 terdakwa menemui saudara ANDI ASDAR dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli patok sebanyak 140 batang, kemudian pada tanggal 23 April 2013 terdakwa menemui saudara ANDI ASDAR dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli patok sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang menemui saudara ANDI ASDAR untuk meminta sisa patok sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang dibawa ke Desa Tapong, ternyata setelah dibawa oleh saudara ANDI ASDAR, terdakwa tidak membayarnya sehingga saudara ANDI ASDAR membawa/mengambil kembali patok yang telah dibelinya tersebut. sehingga total uang yang dibayarkan oleh



Terdakwa kepada saudara Andi Asdar adalah sebesar Rp.

7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Andi Asdar selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah kepada warga masyarakat yang tanahnya terkena program prona dengan alasan untuk pengadaan biaya materai, patok tanda batas, BPHTB dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan **bertentangan dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Bab II huruf H tentang Biaya** yaitu bahwa **“untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi asset melalui Kegiatan PRONA dibiayai oleh APBN, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kab / Kota dan para Kordinator serta pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan / atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, padahal sesuai dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia biaya-biaya tersebut menjadi beban kewajiban peserta program”**.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ANDI FARMILA ELYAS, SE Alias FARMILA Binti ANDI ELYAS MAIWA** selaku Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 435/KEP/XI/2011, tanggal 05 November 2011, tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang bersama-sama dengan saudara **Andi Asdar, S.H. MH Bin Andi Nurdin Gassing** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Pertanahan Nasional dan bertugas pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Cempa, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa selaku Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang mengirimkan surat Nomor : 218/DT//2013, tanggal 03 Januari 2013, kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang untuk bermohon agar tanah masyarakat yang ada di Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang diberikan sertifikat Prona dan masuk pada program Prona tahun 2013, bahwa surat yang diajukan terdakwa tersebut disertai dengan Daftar nama calon usulan calon Peserta Prona Tahun Anggaran 2013 yaitu sebanyak 150 orang.
- Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 35/KEP.73.3//2013, tanggal 10 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Sertifikasi Prona Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang menyebutkan bahwa Kabupaten



Enrekang mendapatkan program Prona untuk tahun 2013 sebanyak 1200 bidang tanah.

- Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 35/KEP.73.3/I/2013, tanggal 10 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Sertifikasi Prona Tahun Anggaran 2013 tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor : 19/KEP.73.16/I/2013, tanggal 11 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Program Pengelolaan Pertanahan Sertifikat Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang beserta lampirannya Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang terdaftar sebagai Desa yang mendapatkan program Prona tahun 2013 sebanyak 150 bidang tanah.

- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan sertifikat prona tahun 2013, Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013 Nomor : 1079/17.1-300/III/2013, tanggal 19 Maret 2013 serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2007, tanggal 11 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Enrekang No. : 14/KEP/73-16/I/2013, tanggal 03 Januari 2013 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah A



Kantor Pertanahan Kab. Enrekang. Adapun susunan Panitia A
yaitu :

1. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Ketua merangkap
anggota yaitu saudara BASRI.
2. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Wakil Ketua merangkap
anggota yaitu saudara ANDI ASDAR.
3. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Anggota yaitu saudari Hj.
NURAENI kemudian diganti oleh saudara AMRAN OPPENG.
4. Kepala Desa/Lurah setempat atau perangkat Desa/Lurah yang
ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan sebagai
Anggota yaitu terdakwa.
5. Kepala Sub seksi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kab.
Enrekang sebagai Sekertaris Bukan Anggota saudari
FATIMAH THAMRIN.

Adapun tugas dari Panitia A, yaitu :

1. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas
permohonan pemberian hak.
2. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah,
riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang
dimohon dengan pemohon serta dengan kepentingan lainnya.
3. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang
dimohon.



4. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat.
 5. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan.
 6. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya.
 7. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah A yang ditandatangani oleh semua anggota.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikat Prona, peserta pronas tidak dibebankan biaya karena sumber anggaran dalam rangka kegiatan pronas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN-RI pada Program pengelolaan pertanahan. Sedangkan biaya materai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dan Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban peserta program sebagaimana Bab II tentang Pokok-pokok Kebijakan Kegiatan Prona huruf H. Biaya yang termuat Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2013 saudara MURAD ABDULLAH selaku koordinator kegiatan bersama-sama dengan saudara ANDI ASDAR Kepala Seksi Survei pengukuran



dan pemetaan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sekaligus juga sebagai koordinator kegiatan teknis pada Program Prona dan saudara BASRI. H selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sekaligus juga sebagai koordinator Yuridis pada Program Prona melaksanakan penyuluhan tentang kegiatan Prona di Dusun Cempa, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Saudara Andi Asdar selaku kordinator bidang teknis menyampaikan bahwa tanah yang akan diukur nantinya untuk prona harus memiliki patok, patok yang dimaksud dapat berupa patok beton, patok besi atau patok kayu. Saat itu saudara ANDI ASDAR menyampaikan kepada para peserta Prona bahwa Jika menggunakan patok beton maka biaya yang akan ditimbulkan mahal belum lagi ditambah masalah pengangkutan dan pemasangannya ditanah yang akan diukur, jika menggunakan patok kayu maka akan mudah lapuk, sehingga saat itu saudara Andi Asdar menganjurkan kepada para warga menggunakan patok besi karena patok besi paling baik, tahan lama dan praktis.

- Bahwa lebih lanjut saudara Andi Asdar menjelaskan lagi kepada warga peserta prona bahwa jika para warga setuju maka saudara Andi Asdar dapat membantu memfasilitasi pengadaan patok, sambil memperlihatkan contoh patok besi yang dibawahnya kepada warga peserta penyuluhan. Kemudian



terhadap tawaran saudara Andi Asdar tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Tapong menetapkan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang akan dibuat sertifikat prona, sehingga dari 150 bidang tanah yang telah didaftar oleh terdakwa, total uang yang terkumpul kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 69.930.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 138 (seratus tiga puluh delapan) bidang tanah telah dibayar lunas dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, 3 (tiga) bidang tanah baru dibayar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bidangnya, 1 (satu) bidang tanah baru dibayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidangnya, dan 8 (delapan) bidang tanah sama sekali belum melakukan pembayaran.

- Bahwa setelah uang terkumpul, pada tanggal 26 Maret 2013 terdakwa menemui saudara ANDI ASDAR dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli patok sebanyak 140 batang, kemudian pada tanggal 23 April 2013 terdakwa menemui saudara ANDI ASDAR dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli patok sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang menemui saudara ANDI ASDAR untuk meminta sisa patok sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang dibawa ke Desa Tapong, ternyata setelah dibawa oleh saudara ANDI



ASDAR, terdakwa tidak membayarnya sehingga saudara ANDI ASDAR membawa/mengambil kembali patok yang telah dibelinya tersebut. sehingga total uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saudara Andi Asdar adalah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Andi Asdar selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan dengan mengadakan biaya materai, patok tanda batas, BPHTB dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan **bertentangan dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Bab II huruf H tentang Biaya** yaitu bahwa “**untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi asset melalui Kegiatan PRONA dibiayai oleh APBN, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kab / Kota dan para Kordinator serta pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan / atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, padahal sesuai dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia biaya-biaya tersebut menjadi beban kewajiban peserta program**”.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **ANDI FARMILA ELYAS, SE Alias FARMILA Binti ANDI ELYAS MAIWA** selaku Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 435/KEP/XI/2011, tanggal 05 November 2011, tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang bersama-sama dengan saudara **Andi Asdar, S.H. MH Bin Andi Nurdin Gassing** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Pertanahan Nasional dan bertugas pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Cempa, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Makassar, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa selaku Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang mengirimkan surat Nomor : 218/DT/I/2013, tanggal 03 Januari 2013, kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang untuk bermohon agar tanah masyarakat yang ada di Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang diberikan sertifikat Prona dan masuk pada program Prona tahun 2013, bahwa surat yang diajukan terdakwa tersebut disertai dengan Daftar nama calon usulan calon Peserta Prona Tahun Anggaran 2013 yaitu sebanyak 150 orang.
- Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 35/KEP.73.3/I/2013, tanggal 10 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Sertifikasi Prona Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang menyebutkan bahwa Kabupaten Enrekang mendapatkan program Prona untuk tahun 2013 sebanyak 1200 bidang tanah.



- Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 35/KEP.73.3/I/2013, tanggal 10 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Sertifikasi Prona Tahun Anggaran 2013 tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor : 19/KEP.73.16/I/2013, tanggal 11 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Program Pengelolaan Pertanahan Sertifikat Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang beserta lampirannya Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang terdaftar sebagai Desa yang mendapatkan program Prona tahun 2013 sebanyak 150 bidang tanah.
- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan sertifikat prona tahun 2013, Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013 Nomor : 1079/17.1-300/III/2013, tanggal 19 Maret 2013 serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2007, tanggal 11 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Enrekang No. : 14/KEP/73-16/I/2013, tanggal 03 Januari 2013 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah A Kantor Pertanahan Kab. Enrekang. Adapun susunan Panitia A yaitu :



1. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Ketua merangkap
anggota yaitu BASRI.
2. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Wakil Ketua merangkap
anggota yaitu saudara ANDI ASDAR.
3. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Anggota yaitu saudari Hj.
NURAENI kemudian diganti oleh saudara AMRAN OPPENG.
4. Kepala Desa/Lurah setempat atau perangkat Desa/Lurah yang
ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan sebagai
Anggota yaitu terdakwa.
5. Kepala Sub seksi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kab.
Enrekang sebagai Sekertaris Bukan Anggota saudari
FATIMAH THAMRIN.

Adapun tugas dari Panitia A, yaitu :

1. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas
permohonan pemberian hak.
2. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah,
riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang
dimohon dengan pemohon serta dengan kepentingan lainnya.
3. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang
dimohon.
4. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan
rencana tata ruang wilayah setempat.



5. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan.
 6. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya.
 7. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah A yang ditandatangani oleh semua anggota.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikat Prona, peserta prona tidak dibebankan biaya karena sumber anggaran dalam rangka kegiatan prona dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN-RI pada Program pengelolaan pertanahan. Sedangkan biaya materai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dan Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban peserta program sebagaimana Bab II tentang Pokok-pokok Kebijakan Kegiatan Prona huruf H. Biaya yang termuat Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2013 saudara MURAD ABDULLAH selaku koordinator kegiatan bersama-sama dengan saudara ANDI ASDAR Kepala Seksi Survei pengukuran dan pemetaan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sekaligus juga sebagai koordinator kegiatan teknis



pada Program Prona dan saudara BASRI. H selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sekaligus juga sebagai koordinator Yuridis pada Program Prona melaksanakan penyuluhan tentang kegiatan Prona di Dusun Cempa, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Saudara Andi Asdar selaku kordinator bidang teknis menyampaikan bahwa tanah yang akan diukur nantinya untuk prona harus memiliki patok, patok yang dimaksud dapat berupa patok beton, patok besi atau patok kayu. Saat itu saudara ANDI ASDAR menyampaikan kepada para peserta Prona bahwa Jika menggunakan patok beton maka biaya yang akan ditimbulkan mahal belum lagi ditambah masalah pengangkutan dan pemasangannya ditanah yang akan diukur, jika menggunakan patok kayu maka akan mudah lapuk, sehingga saat itu saudara Andi Asdar menganjurkan kepada para warga menggunakan patok besi karena patok besi paling baik, tahan lama dan praktis.

- Bahwa lebih lanjut saudara Andi Asdar menjelaskan lagi kepada warga peserta prona bahwa jika para warga setuju maka saudara Andi Asdar dapat membantu memfasilitasi pengadaan patok, sambil memperlihatkan contoh patok besi yang dibawanya kepada warga peserta penyuluhan. Kemudian terhadap tawaran saudara Andi Asdar tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Tapong menetapkan biaya sebesar Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang akan dibuat sertifikat pronas, sehingga dari 150 bidang tanah yang telah didaftar oleh terdakwa, total uang yang terkumpul kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 69.930.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 138 (seratus tiga puluh delapan) bidang tanah telah dibayar lunas dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, 3 (tiga) bidang tanah baru dibayar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bidangnya, 1 (satu) bidang tanah baru dibayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidangnya, dan 8 (delapan) bidang tanah sama sekali belum melakukan pembayaran.

- Bahwa setelah uang terkumpul, pada tanggal 26 Maret 2013 terdakwa menemui saudara ANDI ASDAR dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli patok sebanyak 140 batang, kemudian pada tanggal 23 April 2013 terdakwa menemui saudara ANDI ASDAR dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli patok sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang menemui saudara ANDI ASDAR untuk meminta sisa patok sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang dibawa ke Desa Tapong, ternyata setelah dibawa oleh saudara ANDI ASDAR, terdakwa tidak membayarnya sehingga saudara ANDI ASDAR membawa/mengambil kembali patok yang telah



dibelinya tersebut. sehingga total uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saudara Andi Asdar adalah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- **Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Andi Asdar selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan dengan cara meminta atau menerima pekerjaan dengan mengadakan biaya materai, patok tanda batas, BPHTB dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Bab II huruf H tentang Biaya yaitu bahwa “untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi asset melalui Kegiatan PRONA dibiayai oleh APBN, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kab / Kota dan para Kordinator serta pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan / atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, padahal sesuai dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia biaya-biaya tersebut menjadi beban kewajiban peserta program”.**



Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KE EMPAT :

Bahwa Terdakwa **ANDI FARMILA ELYAS, SE Alias FARMILA Binti ANDI ELYAS MAIWA** selaku Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 435/KEP/XI/2011, tanggal 05 November 2011, tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang bersama-sama dengan saudara **Andi Asdar, S.H. MH Bin Andi Nurdin Gassing** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Pertanahan Nasional dan bertugas pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Cempa, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Makassar, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa selaku Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang mengirimkan surat Nomor : 218/DT/I/2013, tanggal 03 Januari 2013, kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang untuk bermohon agar tanah masyarakat yang ada di Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang diberikan sertifikat Prona dan masuk pada program Prona tahun 2013, bahwa surat yang diajukan terdakwa tersebut disertai dengan Daftar nama calon usulan calon Peserta Prona Tahun Anggaran 2013 yaitu sebanyak 150 orang.
- Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 35/KEP.73.3/I/2013, tanggal 10 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Sertifikasi Prona Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang menyebutkan bahwa Kabupaten



Enrekang mendapatkan program Prona untuk tahun 2013 sebanyak 1200 bidang tanah.

- Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 35/KEP.73.3/I/2013, tanggal 10 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Sertifikasi Prona Tahun Anggaran 2013 tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor : 19/KEP.73.16/I/2013, tanggal 11 Januari 2013, tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Program Pengelolaan Pertanahan Sertifikat Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang beserta lampirannya Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang terdaftar sebagai Desa yang mendapatkan program Prona tahun 2013 sebanyak 150 bidang tanah.

- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan sertifikat pronas tahun 2013, Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013 Nomor : 1079/17.1-300/III/2013, tanggal 19 Maret 2013 serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2007, tanggal 11 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Enrekang No. : 14/KEP/73-16/I/2013, tanggal 03 Januari 2013 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah A



Kantor Pertanahan Kab. Enrekang. Adapun susunan Panitia A yaitu :

1. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Ketua merangkap anggota yaitu saudara BASRI.
2. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Wakil Ketua merangkap anggota yaitu saudara ANDI ASDAR.
3. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Anggota yaitu saudari Hj. NURAENI kemudian diganti oleh saudara AMRAN OPPENG.
4. Kepala Desa/Lurah setempat atau perangkat Desa/Lurah yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota yaitu terdakwa.
5. Kepala Sub seksi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kab. Enrekang sebagai Sekertaris Bukan Anggota saudari FATIMAH THAMRIN.

Adapun tugas dari Panitia A, yaitu :

1. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak.
2. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta dengan kepentingan lainnya.
3. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon.



4. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat.
 5. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan.
 6. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya.
 7. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah A yang ditandatangani oleh semua anggota.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikat Prona, peserta prona tidak dibebankan biaya karena sumber anggaran dalam rangka kegiatan prona dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN-RI pada Program pengelolaan pertanahan. Sedangkan biaya materai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dan Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban peserta program sebagaimana Bab II tentang Pokok-pokok Kebijakan Kegiatan Prona huruf H. Biaya yang termuat Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2013 saudara MURAD ABDULLAH selaku koordinator kegiatan bersama-sama dengan saudara ANDI ASDAR Kepala Seksi Survei pengukuran



dan pemetaan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sekaligus juga sebagai koordinator kegiatan teknis pada Program Prona dan saudara BASRI. H selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sekaligus juga sebagai koordinator Yuridis pada Program Prona melaksanakan penyuluhan tentang kegiatan Prona di Dusun Cempa, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Saudara Andi Asdar selaku kordinator bidang teknis menyampaikan bahwa tanah yang akan diukur nantinya untuk prona harus memiliki patok, patok yang dimaksud dapat berupa patok beton, patok besi atau patok kayu. Saat itu saudara ANDI ASDAR menyampaikan kepada para peserta Prona bahwa Jika menggunakan patok beton maka biaya yang akan ditimbulkan mahal belum lagi ditambah masalah pengangkutan dan pemasangannya ditanah yang akan diukur, jika menggunakan patok kayu maka akan mudah lapuk, sehingga saat itu saudara Andi Asdar menganjurkan kepada para warga menggunakan patok besi karena patok besi paling baik, tahan lama dan praktis.

- Bahwa lebih lanjut saudara Andi Asdar menjelaskan lagi kepada warga peserta prona bahwa jika para warga setuju maka saudara Andi Asdar dapat membantu memfasilitasi pengadaan patok, sambil memperlihatkan contoh patok besi yang dibawanya kepada warga peserta penyuluhan. Kemudian



terhadap tawaran saudara Andi Asdar tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Tapong menetapkan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah yang akan dibuat sertifikat prona, sehingga dari 150 bidang tanah yang telah didaftar oleh terdakwa, total uang yang terkumpul kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 69.930.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian 138 (seratus tiga puluh delapan) bidang tanah telah dibayar lunas dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, 3 (tiga) bidang tanah baru dibayar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per bidangnya, 1 (satu) bidang tanah baru dibayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidangnya, dan 8 (delapan) bidang tanah sama sekali belum melakukan pembayaran.

- Bahwa setelah uang terkumpul, pada tanggal 26 Maret 2013 terdakwa menemui saudara ANDI ASDAR dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli patok sebanyak 140 batang, kemudian pada tanggal 23 April 2013 terdakwa menemui saudara ANDI ASDAR dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli patok sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali datang menemui saudara ANDI ASDAR untuk meminta sisa patok sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang dibawa ke Desa Tapong, ternyata setelah dibawa oleh saudara ANDI



ASDAR, terdakwa tidak membayarnya sehingga saudara ANDI ASDAR membawa/mengambil kembali patok yang telah dibelinya tersebut. sehingga total uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saudara Andi Asdar adalah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Andi Asdar selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan mengadakan biaya materai, patok tanda batas, BPHTB dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan **bertentangan dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Bab II huruf H tentang Biaya** yaitu bahwa “**untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi asset melalui Kegiatan PRONA dibiayai oleh APBN, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kab / Kota dan para Kordinator serta pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan / atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, padahal sesuai dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia biaya-biaya tersebut menjadi beban kewajiban peserta program**”.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 7 Mei 2015 Nomor Reg. Perkara: PDS-02/Ft.1/R.4.24/08/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **terdakwa ANDI FARMILA ELYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**”, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif ke empat Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999** sebagaimana diubah dan diperbarui dengan **Undang-Undang Nomor 20**



tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANDI FARMILA ELYAS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Kota dan **Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (Dua) Bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) rangkap Buku Anggaran Penerimaan Model C-1.a Desa Tapong Kec. Maiwa dikembalikan ke Terdakwa.
2. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Model C-2 Desa Tapong Kec. Maiwa dikembalikan ke Terdakwa.
3. 1 (satu) rangkap Buku Kas Pembantu Penerimaan Model C-3.a Desa Tapong Kec. Maiwa dikembalikan ke Terdakwa.
4. 1 (satu) rangkap Buku Kas ADM Desa Tapong Kec. Maiwa dikembalikan ke Terdakwa.
5. 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4736 Z warna biru tua dan hitam dikembalikan ke Terdakwa.



6. 1 (satu) lembar draft/konsep Surat Pernyataan yang belum ditanda tangani dikembalikan ke Terdakwa.
7. 1 (satu) lembar catatan Yang Membayar Sertifikat dikembalikan ke Terdakwa.
8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama ANSAR dikembalikan ke Terdakwa.
9. 2 (dua) buah Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RISMAN.S dan MINTANG dikembalikan ke Terdakwa.
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. ELISA dikembalikan ke Terdakwa.
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani dikembalikan ke Terdakwa.
12. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Nama Dusun Tempe 1 dan Dusun Tempe 2 dikembalikan ke Terdakwa.
13. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama Dusun Cempa dikembalikan ke Terdakwa.
14. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama Dusun Battilang dikembalikan ke Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 2 (dua) lembar daftar nama warga dusun Cilallang, jumlah pembayaran serta bukti penerimaan uang oleh Kepala Desa Tapong dikembalikan ke Sara. M.
16. 1 (satu) lembar catatan warga Dusun Battilang dan jumlahnya pembayaran dikembalikan ke Nurdin. S.
17. 1 (satu) blok kwitansi potongan bukti penerimaan pembayaran sertifikat prona dari warga Dusun Cempa dikembalikan ke Suardi.
18. 2 (dua) lembar daftar nama warga Dusun Cempa, jumlah pembayaran dan tanda tangan yang menyerahkan uang kepada SUARDI total sebesar Rp. 6.100.000 dikembalikan ke Suardi .
19. 1 (satu) lembar tulisan tangan berikut jumlah pembayaran warga Dusun Cempa yang diserahkan oleh Kepala Desa Tapong kepada SUARDI dikembalikan ke Suardi.
20. 5 (lima) lembar foto copy SK. Kepala Kanwil BPN Prop Sulsel No : 35/ KEP. 73.3/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 dikembalikan ke Basri, S.H. selaku koordinator yuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 3 (tiga) lembar asli SK Kepala Kantor Pertanahan Enrekang No : 19/KEP. 73.16/I/2013, tanggal 11 Januari 2013 dikembalikan ke Basri, S.H. selaku koordinator yuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.
22. 1 (satu) lembar foto copi Surat Pengantar dari Kepala Desa Tapong ke BPN Enrekang No : 218/DT/I/2013, tanggal 3 Januari 2013 dikembalikan ke Basri, S.H. selaku koordinator yuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.
23. 20 (dua puluh) lembar asli Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan Enrekang No : 310.2.1/29/HM/BPN/P/2013, tanggal 18 April 2013 dikembalikan ke Basri, S.H. selaku koordinator yuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.
24. 150 (seratus lima puluh) rangkap asli berkas permohonan sertifikat prona Desa Tapong tahun 2013 dikembalikan ke Basri, S.H. selaku koordinator yuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.
25. 2 (dua) lembar foto copi Kep. Bupati Enrekang Nomor 435/KEP/XI/2011 tanggal 05 November 2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tapong, an. FARMILA. Telah dileges dikembalikan ke terdakwa.

26. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Kantor Pos Maroangin (N2), 25 Maret 2013. Telah dileges dikembalikan ke Hamtawi selaku Kepala Kantor Pos Maroangin Kabupaten Enrekang.

27. 1 (satu) lembar Permintaan Benda Pos dan Materai dll (N2a), 25 Maret 2013 Kantor Pos Maroangin kepada Kantor Pos Wilayah Parepare. Telah dileges dikembalikan ke Hamtawi selaku Kepala Kantor Pos Maroangin Kabupaten Enrekang.

28. 1 (satu) lembar Daftar Uang-uang Surat-surat Berharga dsb. yang dikirim ke Kantor Pos Maroangin (N1), 26 Maret 2013. Telah dileges dikembalikan ke Hamtawi selaku Kepala Kantor Pos Maroangin Kabupaten Enrekang.

29. 1 (satu) rangkap rekening koran an. ANDI FARMILA ELYAS no. Rek. 4909-01-008532-53-2 BRI Enrekang dikembalikan ke Terdakwa.

30. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulselbar an. Desa Tapong no. Rek.



121-202-000000-986-5 dikembalikan ke
Terdakwa.

31. 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prona tahun 2013 dikembalikan ke Basri, S.H. selaku koordinator yuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.
32. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Enrekang Nomor : 14/KEP/73-16/I/2013, tanggal 03 Januari 2013 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah "A" Kantor Pertanahan Kab. Enrekang dikembalikan ke Kantor BPN Enrekang.
33. 4 (empat) lembar Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor : 25/RPTA/HM/IV/2013, tanggal 16 April 2013 dikembalikan ke Kantor BPN Kabupaten Enrekang.
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A" tanggal 17 April 2013 dikembalikan ke Kantor BPN Kabupaten Enrekang.
35. 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4736 Z warna biru tua dan hitam dikembalikan ke Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 31 Agustus 2015 No.89/Pid.Sus.TPK/ 2014/ PN.MKS yang amarnya sebagai :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FARMILA ELYAS, SE Alias FARMILA Binti A. ELYAS MAIWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah :
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) rangkap Buku Anggaran Penerimaan Model C-1.a Desa Tapong Kec. Maiwa dikembalikan ke Terdakwa.
2. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Model C-2 Desa Tapong Kec. Maiwa dikembalikan ke Terdakwa.
3. 1 (satu) rangkap Buku Kas Pembantu Penerimaan Model C-3.a Desa Tapong Kec. Maiwa dikembalikan ke Terdakwa.
4. 1 (satu) rangkap Buku Kas ADM Desa Tapong Kec. Maiwa dikembalikan ke Terdakwa.
5. 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4736 Z warna biru tua dan hitam dikembalikan ke Terdakwa.
6. 1 (satu) lembar draft/konsep Surat Pernyataan yang belum ditanda tangani dikembalikan ke Terdakwa.
7. 1 (satu) lembar catatan Yang Membayar Sertifikat dikembalikan ke Terdakwa.
8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama ANSAR dikembalikan ke Terdakwa.
9. 2 (dua) buah Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RISMAN.S dan MINTANG dikembalikan ke Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. ELISA dikembalikan ke Terdakwa.
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani dikembalikan ke Terdakwa.
12. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Nama Dusun Tempe 1 dan Dusun Tempe 2 dikembalikan ke Terdakwa.
13. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama Dusun Cempa dikembalikan ke Terdakwa .
14. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama Dusun Battilang dikembalikan ke Terdakwa.
15. 2 (dua) lembar daftar nama warga dusun Cilallang, jumlah pembayaran serta bukti penerimaan uang oleh Kepala Desa Tapong dikembalikan ke Sara. M.
16. 1 (satu) lembar catatan warga Dusun Battilang dan jumlahnya pembayaran dikembalikan ke Nurdin. S.
17. 1 (satu) blok kwitansi potongan bukti penerimaan pembayaran sertifikat prona dari warga Dusun Cempa dikembalikan ke Suardi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 2 (dua) lembar daftar nama warga Dusun Cempa, jumlah pembayaran dan tanda tangan yang menyerahkan uang kepada SUARDI total sebesar Rp. 6.100.000 dikembalikan ke Suardi .
19. 1 (satu) lembar tulisan tangan berikut jumlah pembayaran warga Dusun Cempa yang diserahkan oleh Kepala Desa Tapong kepada SUARDI dikembalikan ke Suardi.
20. 5 (lima) lembar foto copy SK. Kepala Kanwil BPN Prop Sulsel No : 35/ KEP. 73.3/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 dikembalikan ke Basri, S.H. selaku koordinator yuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.
21. 3 (tiga) lembar asli SK Kepala Kantor Pertanahan Enrekang No : 19/KEP. 73.16/I/2013, tanggal 11 Januari 2013 dikembalikan ke Basri, S.H. selaku koordinator yuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.
22. 1 (satu) lembar foto copi Surat Pengantar dari Kepala Desa Tapong ke BPN Enrekang No : 218/DT/I/2013, tanggal 3 Januari 2013 dikembalikan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basri, S.H. selaku koordinator yuridis
Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.

23. 20 (dua puluh) lembar asli
Lampiran SK Kepala Kantor Pertanahan
Enrekang No : 310.2.1/29/HM/BPN/
P/2013, tanggal 18 April 2013
dikembalikan ke Basri, S.H. selaku
koordinator yuridis Prona tahun 2013
Kabupaten Enrekang.

24. 150 (seratus lima puluh) rangkap
asli berkas permohonan sertifikat prona
Desa Tapong tahun 2013 dikembalikan ke
Basri, S.H. selaku koordinator yuridis
Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang.

25. 2 (dua) lembar foto copi Kep.
Bupati Enrekang Nomor 435/KEP/XI/2011
tanggal 05 November 2011 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Tapong, an. FARMILA. Telah dileges
dikembalikan ke terdakwa.

26. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan
Kantor Pos Maroangin (N2), 25 Maret
2013. Telah dileges dikembalikan ke
Hamtawi selaku Kepala Kantor Pos
Maroangin Kabupaten Enrekang.

27. 1 (satu) lembar Permintaan Benda
Pos dan Materai dll (N2a), 25 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pos Maroangin kepada Kantor Pos Wilayah Parepare. Telah dileges dikembalikan ke Hamtawi selaku Kepala Kantor Pos Maroangin Kabupaten Enrekang.

28. 1 (satu) lembar Daftar Uang-uang Surat-surat Berharga dsb. yang dikirim ke Kantor Pos Maroangin (N1), 26 Maret 2013. Telah dileges dikembalikan ke Hamtawi selaku Kepala Kantor Pos Maroangin Kabupaten Enrekang.

29. 1 (satu) rangkap rekening koran an. ANDI FARMILA ELYAS no. Rek. 4909-01-008532-53-2 BRI Enrekang dikembalikan ke Terdakwa.

30. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulselbar an. Desa Tapong no. Rek. 121-202-000000-986-5 dikembalikan ke Terdakwa.

31. 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prona tahun 2013 dikembalikan ke Basri, S.H. selaku koordinator yuridis Prona tahun 2013 Kabupaten Enrekang .

32. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Enrekang Nomor : 14/KEP/73-16/I/2013, tanggal 03



Januari 2013 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah "A" Kantor Pertanahan Kab. Enrekang dikembalikan ke Kantor BPN Enrekang.

33. 4 (empat) lembar Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor : 25/RPTA/HM/IV/2013, tanggal 16 April 2013 dikembalikan ke Kantor BPN Kabupaten Enrekang.

34. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia Pemeriksa Tanah "A" tanggal 17 April 2013 dikembalikan ke Kantor BPN Kabupaten Enrekang.

35. 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4736 Z warna biru tua dan hitam dikembalikan ke Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

-----Membaca akta permintaan banding No.34/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/ PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 3 September 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Negeri Makassar tanggal 31 Agustus 2015 No.89/
Pid.Sus.TPK/2014/PN.MKS;-----

-----Membaca akta pemberitahuan banding No.89/
Pid.Sus.Tpk/2014/ PN.Mks yang dibuat oleh jurusita pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Januari 2016
permintaan banding tersebut telah disampaikan dan
diberitahukan secara sah dan saksama kepada Jaksa Penuntut
Umum; -----Membaca surat memori banding tertanggal 1
Nopember 2015 yang diajukan oleh Terdakwa, surat memori
banding tersebut diterima pada tanggal 26 Nopember 2015 dan
salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah
kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
14 Januari 2016 ;-----

-----Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara
No.89/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks yang dibuat oleh jurusita
pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Makassar telah memberi kesempatan kepada Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara
masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2015 dan tanggal 14
Januari 2016;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa
tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta syarat-syarat ditentukan dalam undang-undang, maka
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alasan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalil-dalil tertuang dalam eksepsi dan pembelaan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini;

2. Bahwa Majelis Hakim keliru mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, sebagai suatu perbuatan menerima hadiah, dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Tapong, dalam kegiatan Prona tahun 2013 di Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan peserta prona bukan sebagai hadiah dan atau janji untuk diri Terdakwa, melainkan sejumlah uang yang dititipkan masyarakat kepada Kepala Desa mereka (Terdakwa). ----

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi Terdakwa bahwa Penyidik Polres Enrekang telah membuat B.A.P yang sudah jadi kemudian membawa ke setiap rumah para peserta prona untuk ditandatangani ;-----

4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesaksian Redaksi Majalah Borgol yang telah melakukan investigasi dan telah menemukan fakta bahwa Penyidik Polres Enrekang telah berbohong/ bertolak belakang dengan fakta



di beberapa Desa yang masuk Kegiatan Program Prona;-----

5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa dalam kegiatan Prona tahun 2013 di Kabupaten Enrekang ada 11 Desa dan 1 Kelurahan yang ikut dalam Program Prona ini tapi kenapa hanya Kepala Desa Tapong yang dijadikan tersangka, padahal semua Desa yang ikut Program Prona melakukan hal yang sama;-----

6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kalau memang yang dilakukan masyarakat Desa Tapong adalah kesalahan, kenapa hanya saya yang dijadikan Tersangka padahal ada beberapa Desa yang dijadikan saksi di persidangan jelas mengatakan bahwa masyarakat mereka juga menitipkan biaya kepada mereka, sama yang dilakukan masyarakat Desa Tapong;-----

7. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesepakatan dan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh peserta prona, demikian halnya dengan sejumlah masyarakat yang tidak membayar namun tetap mendapatkan sertifikat, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai Kepala Desa tidak memaksakan dan mengharapkan sesuatu dari pelaksanaan kegiatan prona tahun 2013;-----

8. Bahwa Majelis Hakim keliru menilai saldo uang Rp. 62.730.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), sebagai hadiah yang berada dalam



penguasaan terdakwa, melainkan sejumlah uang yang dikumpulkan masyarakat yang disertai surat kesepakatan, merupakan dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang didalam Petunjuk Teknis Kegiatan Prona yaitu biaya Patok, biaya materai, BPHTB, biaya operasional selama proses pengukuran dan lain-lainnya;

9. Bahwa sampai dengan kegiatan selesai, tidak ada saldo uang tersisa, baik dalam penguasaan Terdakwa maupun pihak ketiga lainnya, diketahui uang tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan prona tahun 2013 dan masyarakat peserta prona telah memperoleh sertifikat;

10. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan **Yurisprudensi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2136 K/Pid.Sus/2011.;**-----

-----Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terdakwa tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, maka keberatan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Agustus 2015, Nomor :89/



Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks. serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 11 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (2) jo pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat dan benar, demikian pula tentang pengurangan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan status barang bukti, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 31 Agustus 2015 Nomor :89/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks. harus dikuatkan;---



-----Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana,
maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat peradilan;

-----Mengingat, ketentuan dalam Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1)
huruf b jo pasal 18 ayat (2) jo pasal 18 ayat (3) Undang-Undang
Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP dan
ketentuan hukum lainnya yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal
31 Agustus 2015,
Nomor:89/Pid.Sus.Tpk/2014/
PN.Mks. ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara dalam dua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----



-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis tanggal 18 Pebruari 2016**, oleh Kami:, **H.MULYANTO,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ.HANIZAH IBRAHIM M. SH.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.M.IMRAN ARIEF, SH.M.H.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa tanggal 23 Pebruari 2016**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **HAMSI AH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa penuntut umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

t.t.d

HJ.HANIZAH IBRAHIM ., S.H.M.H.
S.H.,M.H.

t.t.d

H.M.IMRAM ARIEF, S.H.,M.H.

Pengganti

S.H.

Hakim Ketua

t.t.d

H.MULYANTO,

Panitera

t.t.d

HAMSI AH ,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)